



LEMBARAN DAERAH

PROVINSI BALI

NOMOR : 128

TAHUN : 2000

SERI : D NO. 115

GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 514 TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI

BALI NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI

PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa agar dapat dilaksanakan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah maka perlu diatur/ditetapkan pelaksanaannya;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Perternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran

Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985, Nomor 46 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
5. Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3239);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor:70).;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun 1987 Nomor 102 Seri D Nomor 101);
17. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2000 Nomor 82 Seri B Nomor 2;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Bali ;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Propinsi Bali ;
3. Gubernur adalah Gubernur bali ;
4. Dinas adalah :
 - Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Bali
 - Dinas Perkebunan Propinsi Bali.

- Dinas Perternakan Propinsi Bali.
 - Dinas Perikanan Propinsi Bali.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau orang yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
 7. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai atas penjualan hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut pertauran perundang-undangan Retribusi diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi;
 9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
 10. Bendaharawan Khusus Penerima yang dapat disingkat BKP adalah Bendaharawan yang bertugas menerima, menyimpan dan menyetor ke Kas Daerah penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB II

PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Pasal 2

Penjualan Produksi Usaha Daerah Propinsi Bali yang meliputi :

- a. Benih Tanaman.
- b. Ternak penggemukan, ternak bibit, ternak tak layak bibit, ternak majir dan semen beku.

- c. Bibit ikan/benih ikan, calon induk dan induk ikan.
- d. Hasil produksi daerah lainnya yaitu :

Bidang Perkebunan :

1. Benih Kopi Kartika
2. Gagang Cengkeh
3. Kayu Api
4. Pisang

Bidang Pertanian :

1. Padi
2. Jagung
3. Kedelai
4. Kacang Tanah
5. Kacang Hijau

Pasal 3

Setelah orang pribadi atau badan yang membeli produksi usaha tani daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pembelian produksi dimaksud.

Pasal 4

Pengelolaan penjualan produksi usaha daerah yang menjadi obyek retribusi merupakan tanggung jawab Dinas.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARNMYA TARIF

Pasal 5

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran hasil produksi yang dijual dan harga pasar di wilayah daerah atau sekitarnya.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- (3) Perubahan besarnya tarif retribusi dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Pengutan Retribusi dilaksanakan Dinas pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).
- (2) Pengutan dilakukan di wilayah daerah tempat penjualan.
- (3) Retribusi dipungut berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 7

Dinas/Instansi pengelola obyek retribusi menetapkan lebih lanjut tata cara pemungutan bagi masing-masing obyek retribusi.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan pada BKP kantor Dinas Pengelola Obyek Retribusi.
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Penerimaan Retribusi dimaksud ayat (3) disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

BAB VI
TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan kepada wajib retribusi antara lain lembaga sosial dan lembaga-lembaga yang lain yang melaksanakan kegiatan sosial.
- (2) Keringanan diajukan secara tertulis oleh wajib retribusi, kepala Gubernur melalui Kepala Dinas Pengelola Wajib Retribusi sebelum diterbitkan SKRD dengan disertai alasan-alasannya.
- (3) Pengurangan dan pembebasan diajukan secara tertulis oleh wajib retribusi setelah terbitnya SKRD dengan disertai alasan-alasannya.
- (4) Pengurangan dan pembebasan retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pengelola oleh wajib retribusi selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak diterbitkan SKRD.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan, pengundangan Keputusan Gubernur ini dengan Penempatan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 27 November 2000

GUBERNUR BALI

ttd.

DEWA BERATHA

Diundangkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 27 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttd.

PUTU WIJANAYA, SH.

PEMBINA UTAMA

NIP.600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2000 NOMOR 128 SERI D
NOMOR 115

Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Muspida Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Propinsi Bali di Denpasar (3 Expl).
3. Staf Lengkap Gubernur Bali di Denpasar (Biro Hukum sebanyak 11 Expl).
4. Bupati/Walikota se-Bali.